

RENCANA KERJA - PENETAPAN

2024

PERBUP PEMALANG NO. 14, BD. 2024/NO. 14, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- rencana kerja perangkat daerah dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, tepat sasaran dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 86 Tahun 2017.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025. Rencana Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.